

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Jubaedah, D. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam)*. Dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- Nawawi, S. H. J. (2022). Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Lex Crimen*. Lakeisha.
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M. H. (2015a). *Menguak Tabir Hukum Ed.2, hal. 186* (2nd ed.). KENCANA.
- Rafika Nur. (2023). *Hukum Pidana Anak* (Muhammad Ihlusul Amal (ed.)). Unhas Press.
- Saleh Roeslan. (n.d.). *Stesel Pidana Indonesia*. Aksara baru.
- Sambas Nandang. (2012). *Pembaruan Sistem Pemidaan Anak di Indonesia*.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pittlo. (1993). *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM* (1st ed.). P.T CITRA ADITYA BAKTI .
- Utrech, E. J. M. S. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang* (cet XI). Pustaka Sinar Harapan .
- Wahyudi Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2016). *sistem Peradilan pidana anak*. sinar grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Sumber lain

- Jurnal

ASRID, T. (2019). *TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN TUNTUTAN HUKUMNYA*. 3.

Kurniawan, R. (2021). *tindakan pengembalian kepada orang tua akan efektif dengan cara orang tua harus mampu untuk melakukan pembimbingan kepada anak*. 5 (1).

Sosiawan Ulang Mangun. (2016). *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. 16, 428.